

A. LATAR BELAKANG

Setelah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional 2023 diundangkan pada tanggal 02 Januari 2026, maka resmilah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) atau yang sering disebut KUHP Lama yang berlaku sejak 1 Januari 1918 dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini tentu menjadi babak baru dalam sejarah hukum pidana di Indonesia dengan menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Lebih dari sekedar mengganti teks hukum, KUHP yang baru ini merupakan rekonstruksi konseptual yang menyelaraskan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etis dan arah politik hukum dalam perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta sistem pemidanaan guna memastikan hukum tetap selaras dengan kepribadian bangsa, demokrasi konstitusional, ketertiban sosial, dan daya respons hukum terhadap perubahan masyarakat.¹

Perubahan atas aturan pidana ini selaras dengan asas *lex posterior derogat legi priori* di mana asas ini memiliki arti bahwa ketentuan dalam undang-undang yang lama akan dicabut masa berlakunya dengan ketentuan yang baru. Berdasarkan asas ini maka, KUHP Lama sudah tidak berlaku lagi semenjak diberlakukannya KUHP Nasional 2023 pada tanggal 02 Januari 2026.² Salah satu urgensi dari pembentukan KUHP Nasional 2023, yakni perubahan paradigma keadilan retributif (pembalasan)

¹ Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Islam Indonesia, 2025, hlm. 33-34.

² Risqi A'maludin dan Gamalel Rifqi Samhudi, "Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dalam Pengaturan Penghinaan Kepada Presiden di Indonesia (Pengaturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan KUHP Baru)", *Hukum Responsif*, Edisi No. 1 Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2024, hlm 13.

menjadi keadilan korektif, restoratif, dan juga rehabilitatif.³ Artinya, KUHP Nasional tidak lagi menjadikan aspek pembalasan sebagai fokus utama, akan tetapi kini telah bergeser ke pemidanaan yang lebih utilitarian yakni rehabilitatif dan protektif yang mencakup aspek pemulihan keadaan, pencegahan kejahatan, penegakan hak asasi manusia, serta jaminan perlindungan bagi kelompok rentan.⁴ Perubahan ini membawa paradigma dan perspektif baru dalam sistem pemidanaan yang berupaya mengedepankan keseimbangan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam tindak pidana melalui prinsip keadilan yang adil dan proporsional.⁵

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan pemidanaan telah tercantum dalam Pasal 51 hingga Pasal 52 disertai dengan pedoman pemidanaan bagi hakim yang diatur dalam Pasal 53 yang pada intinya menetapkan hakim wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan. Apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, hakim wajib untuk mengutamakan keadilan. Dalam memberikan pemidanaan, seorang hakim juga perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yang hal ini tercantum pada Pasal 54 Ayat (1) khususnya bagi *natuurlijke person*.⁶

³ I Ketut Adi Purnama, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia KUHP Nasional sebagai Karya Monumental*, Ctk. Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung 2023, *e-book*, hlm. 24.

⁴ M. Ilham Wira Pratama dan Donis Daviska, “Penerapan Pedoman Pemidanaan bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru”, *Jurnal Fakta Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 4, LPPM Universitas Pertiba Pangkal Pinang, 2025, hlm 14.

⁵ Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis, “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia : Kajian Literatur Atas KUHP Nasional”, *Judge : Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 05, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2024, hlm. 17.

⁶ I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit*, hlm. 38-39.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukanlah restrukturisasi jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana salah satunya mengenai optimalisasi pidana denda. Walaupun pidana denda sudah dikenal sebagai bagian dari pidana pokok pada KUHP Lama, dalam KUHP Nasional pidana denda memiliki karakteristik yang baru. Dalam KUHP Nasional ini, pidana denda diatur dalam Pasal 65 ayat (1) sebagai salah satu pilihan pidana pokok, bersanding dengan pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.⁷ Pengaturan denda pada KUHP Lama dinilai tidak lagi relevan karena bersifat statis terhadap inflasi. Oleh sebab itu, pidana denda sering kali diabaikan oleh praktisi hukum dan sering kali dialihkan menjadi pidana kurungan. Meskipun sudah ada upaya untuk melipatgandakan nilai denda melalui Perppu Nomor 18 Tahun 1960 dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terbukti tidak efektif secara permanen karena hanya memberi solusi jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan.⁸

Selain perubahan pada sistem nominal, KUHP Nasional kini memberikan kewenangan yang lebih besar pada hakim dalam penjatuhan pidana denda. Berdasarkan Pasal 80, hakim kini wajib untuk mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan pendapatan dan pengeluaran terdakwa secara nyata, termasuk pendapatan dan pengeluaran tanpa melanggar batas minimum yang sudah ditetapkan. Sedangkan dalam Pasal 81 mempertegas bahwa putusan wajib

⁷ Yoga Pramudana, *Pidana Denda dalam KUHP Nasional*, terdapat dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pidana-denda-dalam-kuhp-baru-02c>. Diakses pada 3 Mei 2026.

⁸ Muhammad Syarifullah, Rini Fathonah, dan Muhammad Farid, “Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda dalam KUHP Nasional: Tantangan dan Dampak Terhadap Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Edisi No. 9, Vol. 3, PT. Media Akademik Publisher, 2025, hlm. 4.

memuat detail teknis pembayaran seperti jangka waktu, opsi pembayaran (tunai atau cicilan), serta penyitaan dan pelelangan aset jika denda tidak dipenuhi. Ketentuan ini berhasil menggabungkan antara kepastian hukum dengan fleksibilitas bagi terpidana.⁹

Pembaharuan krusial lainnya dalam KUHP Nasional yakni mengenai penghapusan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, yang selama ini menjadi faktor utama *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Sebagai penggantinya, muncullah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, dan penyitaan sebagai alternatif bagi terpidana yang tidak mampu memenuhi kewajiban membayar denda. Langkah ini mengikuti tren hukum dunia yang mulai membatasi penggunaan pidana kurungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak sosial yang negatif bagi terpidana akibat pidana kurungan serta menjaga stabilitas kapasitas lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Namun, implementasi dari pembaruan sistem pidana pengganti denda kini belum sepenuhnya selaras dengan tujuan KUHP Nasional. Salah satu contohnya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN. Clp, Jawa Tengah yang baru diputus pada tanggal 06 Januari 2026. Kasus ini terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 sekitar pukul 21.15 WIB, terdapat seseorang bernama Cipto Alias To Bin Carta berjenis kelamin laki-laki berusia 33 tahun terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan

⁹ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

kematian terhadap korban berinisial Agus Kurnaedi (Alm) berjenis kelamin laki-laki berusia 54 tahun.

Cipto Alias To Bin Carta didakwa melakukan tindak pidana “*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” yakni melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU LLAJ). Ketentuan dalam pasal ini memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹¹

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cipto Alias To Bin Carta tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi dalam putusan tidak ditemukan adanya pertimbangannya mengenai pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda.

Permasalahan yang muncul yakni apakah hakim boleh menjatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda setelah KUHP Nasional 2023 berlaku, padahal KUHP Nasional secara eksplisit telah menghapusnya. Hal ini menjadi penting untuk diteliti mengingat putusan ini dijatuhkan saat KUHP Nasional 2023 baru diberlakukan beberapa hari. Penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti

¹¹ Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pidana denda patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan ketentuan yang ada di KUHP Nasional 2023 yang telah menghapus pidana kurungan. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, di mana pidana kurungan dengan pidana denda telah dikonversi menjadi pidana denda.

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap juga telah ditemukan tidak mencantumkan waktu pelaksanaan pidana denda, cara pelaksanaan pidana denda, penetapan penyitaan dan lelang, dan penetapan pidana pengganti denda. Putusan ini pastinya dapat menimbulkan implikasi terutama bagi jaksa eksekutor selaku pelaksana dari putusan. Sebagai solusi atas putusan yang memiliki kecacatan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut dengan KUHAP 2025 menyediakan upaya hukum seperti upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa guna solusi atas implikasi dari putusan tersebut.